

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI
LEGISLASI DI KABUPATEN BOALEMO**

OLEH:

**WAHYUDIN MORIDU
NIM: H.11.14.275**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI
LEGISLASI DI KABUPATEN BOALEMO

OLEH:

WAHYUDIN MORIDU
NIM: H.11.14.275

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal2020

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Kingdom Makkulawuser, SH., MH
NIDN: 0925108302

Pembimbing II

Iyak SH., MH
NIDN: 0918078301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI
LEGISLASI DI KABUPATEN BOALEMO

OLEH:
WAHYUDIN MORIDU
NIM:SH.14.14.975



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUDIN MORIDU
N i m : H.11.14.275
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI KABUPATEN BOALEMO** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan pengujinya pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, April 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI KABUPATEN BOALEMO** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Darwis Moridu Dan Ibunda Rensi Makuta yang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita semoga Allah Selalu Melimpahkan Rahmat Dan Karuniaya
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Reza Megiansyah, S.Os. M.Kom. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;

7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Saharuddin SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Dr. Kingdom Makkulawuser SH.,MH sebagai pembimbing I penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Ilyas SH., MH Sebagai Pembimbing II Penulis Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, April 2020

Wahyudin Moridu

ABSTRAK

WAHYUDIN MORIDU NIM: H.11.14.275 PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI KABUPATEN BOALEMO dibimbing oleh Kindom Makulawuser Dan Ilyas

Tujuan penelitian ini untuk (1). Mengetahui Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo (2). Mengetahui faktor Yang Mengahambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Empiris. Yaitu penelitian yang menggali nilai-nilai fakta dilapangan atau dilokasi penelitian yang berasal dari perilaku manusia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo adalah yang pertama Fungsi Interpelasi dan Fungsi Angket dalam hal ini membentuk sebuah panitia dalam mempertanyakan semua kinerja pemerintah daera serta hak Menyatakan Pendapat (2).Faktor-Faktor Yang Mengahambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Legislasi Di Kabupaten Boalemo adalah Tenaga Ahli (Sumber Daya Manusia) hal ini dianggap sebagai penghabat karena dalam penyusunan naskah akademik masih terbatas sumber pengetahuan atau ahli dalam bidangnya masing-masing serta Anggaran Penyelenggaraan Legislasi masih dianggap kecil

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1). Saran bagi pemerintah daerah seharusnya dalam melaksanakan perancangan peraturan daerah harus melibatkan beberapa ahli yang memang sesuai dengan bidangnya, hal ini dianggap penting karena anataran kesesuaian antara keinginan antara rakyat dan peraturan daerah kedepannya (2).Seharunya semua praturan daerah yang ditebitkan merupakan sebuah peraturan yang memang dianggap penting dan urgent untuk di lakukan

Kata Kunci: Peranan, Dprd, Melaksanakan, Legislasi Boalemo

ABSTRACT

WAHYUDIN MORIDU NIM: H.11.14.275 ROLE OF REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCILS IN IMPLEMENTING LEGISLATION FUNCTIONS IN BOALEMO DISTRICT supervised by Kindom Makulawuser Dan Ilyas

The purpose of this study is (1). Knowing the Role of the Regional People's Representative Council on Legislation Function in Boalemo Regency (2). Knowing the factors that hinder the Regional People's Representative Council's Legislative Function in Boalemo Regency

The research method used in this research is the type of empirical research. Namely research that explores the values of facts in the field or research locations that come from human behavior

The results of this study indicate that: (1) The role of the Regional Representative Council's Legislative Function in Boalemo Regency is the first, Interpellation Function and Questionnaire Function, in this case forming a committee to question all regional government performance and the right to State an Opinion (2). The thing that impedes the Regional People's Representative Council in its Legislative Function in Boalemo Regency is the Expert (Human Resources), this is considered as an official because in the preparation of academic papers there are still limited sources of knowledge or experts in their respective fields and the Legislation Implementation Budget is still considered small

Based on the results of the study, it is recommended that: (1). Suggestions for the regional government should be that in implementing regional regulation planning, it must involve several experts who are indeed in accordance with their fields, this is considered important because of the compatibility between the desires between the people and the regional regulations in the future (2). In fact all regional regulations issued are regulations that are indeed considered important and urgent to do

Keywords: Role, Dprd, Implement, Legislation Boalemo



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd)	8
2.1.1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat	8
2.1.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat.....	9
2.1.3. Tugas Dan Wewenang Dprd.....	10
2.1.4. Hak Dan Kewajiban Dprd	14
2.2. Tinjauan Umum Legislasi	16
2.2.1. Pengertian Legislasi	16

2.2..2. Dasar Hukum Legislasi	18
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pembentukan Peraturan Daerah	18
2.3.1. Pengertian Peraturan Daerah	18
2.3.2. Tahapan Atau Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	20
2.3.3. Fungsi Peraturan Daerah	21
2.4 Kerangka Pikir	23
2.5 Defenisi Operational	24
BAB III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Objek Penelitian	25
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
3.4 Populasi Dan Sampel	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6. Teknik Pengolahan Data	27
3.7. Teknik Analisis Data	28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	29
4.2. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo	32
4.2.1. Fungsi Interpretasi	32
4.2.2. Fungsi Angket	36

4.2.3. Fungsi Menyatakan Pendapat	37
4.3. Faktor-Faktor Yang Mengahambat Dewan Perwakilan	
Rakyat Daerah Dalam Fungsi Legislasi Di Kabupaten Boalemo.	39
4.3.1. Tenaga Ahli (Sumber Daya Manusia).	39
4.3.2. Angaran Penyelenggaraan Legislasi	41
BAB V. PENUTUP	45
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara yang selalu mengedepankan hukum sebagai panglima kekuasaan tertinggi, indonesia yang dikenal dengan julukan negara hukum selalu mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-perundang-undagan (konstitusi), yang mana setiap perilaku dan tingkah laku semuanya diatur dan diawasi oleh undang-undang yang berlaku, ketentuan mengenai negara hukum telah tecermin dalam undang-undang dasar tahun 1945 sebagaimana yang dijelaskan pada¹ pasal “Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Maksud dan tujuan dari pada negara hukum (Rechtaat) bahwa yang menjadi pijakan negara indonesia dalam berbangsa dan bernegara semuanya diatur dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini merupakan hak dan amanat undang-undang untuk menciptakan fungsi pengawasan terhadap tingkah laku semua elemen baik dari masayarakat maupun dari segi pemerintah.

Selain dari pada itu undang-undang dasar sebagai pelengkap pijakan bangsa indonesia dalam sistem pemerintahan harus mengacu kepada beberapa hal yang termaktub dalam undang-undang dasar sebagai beriku:

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3

1. Bahwa bangsa indonesia berdasarkan atas negara hukum (rechtaat) buka berdasardasarkan kekuasaan belaka dalam menentuka kebijakan
2. Setiap sistem yang dianut diindonesia merupakan sistem yang dibatasi oleh pijakan undang-undang (konstitusi) bukan dari sistem yang diabngun atas kekuasaan belaka (obsilutisme)

Sebagai suatu sistem dalam perencanaan dan pengawasan dalam pembangunan daerah semua elemn dan stekholder yang melibatakan diri dalam proses pembangunan harus dilibatkan guna menegakkan fungsi legislasi suatu daerah.

Apabila kita merujuk pada pertauran perundang-undangan dalam pembentukan rancagan peraturan daerah sebagaiman dalam undang-undang “UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” mengenai fungsi legislasi yang diamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah dan khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang biasa disingkat (DPRD) merujuk pada Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014 mengenai pengaturan fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten/Kota yaitu

Pasal 365 ayat (1)

“DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 366 ayat (1) mempunyai wewenang dan tugas terkait

legislasi yakni membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota”

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu sistem pemeritahan yang memiliki fungsi dibidang legislasi yaitu membentuk peraturan perundang-undagan didaerah, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji dan dicermati mengenai proses dan pelaksanaanya.

Apabila kita mengacu pada undang-undang nomor 22 tahun 1999 tenang pokok-pokok pemerintahan daerah bahwa terjadinya sebuah pergeseran dalam bidang atau paradigma penyusunan pemeritahan daerah yang mana dahulunya pembentukan perundang-undagan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah kini terjadi peralihan dengan fokusnya kepada dari eksekutif ke legislatif, dalam undang-undang ini sebenarnya adanya pergeseran bahwa mengenai prinsip dasar mengenai kewenagan dewan perwakilan rakyat daerah dibedakan dengan pemerintah daerah, yaitu demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah²

Merujuk pada sejarah penyelenggaran pemerintah daerah diaman anggota legislatif bagian dari penyelenggara pemerintah daerah yang tertuang dalam pasal 40 undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 bahwa pemeritah daerah sebagaimana yang disebutkan DPRD bagian dari unsur penyelenggara pemerintah daerah sebagaimana produk hukum yang dihasilkan pemerintah

² Juanda, 2004 Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah,Bandung: PT. Alumni, hlm. 6.

daerah adalah produk monopoli dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di tingkat daerah

Anggota legislatif yang biasa disebut dengan Anggota dewan perwakilan rakyat daerah memiliki fungsi dalam membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala daerah sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pembentukan legislasi DPRD didaerah memang masih jauh dari harapan yang dicita-citakan dalam meyusun peraturan daerah hal ini diakibatkan dari beberapa faktor yaitu:

1. Sumber daya manusia
2. Tenaga ahli
3. Sarana dan prasarana
4. Angaran penyelenggaraan legislasi

Sehingga perlunya diadakan penelusuran mengenai beberapa faktor diatas yang menyebakan terhambatnya fungsi legislasi dengan baik di tingkat daerah, namun dalam hal ini dewan perwakilan rakyat ditingkat daerah perlu adanya penguatan untuk meningkatkan kedudukan sebagai legislatif yang memiliki fungsi sebagai fungsi legislasi dibidang pengetahuan dan sumber daya manusia

Pada usulan penelitian ini Yang dianggap penting (urgensi) adalah bagaimana Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam membentuk peraturan

daerah lebih produktif dan memastikan kepastian hukum yang terjadi di daerah, guna menghindari tumpang tindih antara kewenagan legislatif dan eksekutif (DPRD Dan Pemerintah Daerah), sehingga dicapai kepastian hukum dalam membentuk regulasi di tingkat daerah, sebagaimana tujuan dan visi misi pemerintah daerah kabupaten Boalemo kedepanya.

Tujuan dari usulan penelitian ini ingin memunculkan Ide Dan Gagasan peneliti yang menggeluti dunia pemeritahan sebagaimana dalam kajian hukum tatanegara dan disiplin ilmu yang akan di tempuh kedepanya, serta memperluas pengetahuan untuk kepentingan masayrakat di daerah, sehingga hal inigin dicapai yaitu terwujudnya kepastian hukum dalam Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dikabupaten Boalemo sebgaimana amanah dalam undang-undang

1.2. Rumusan Masalah

Apabila kita melihat latar belakang diatas maka dapat disimpulkan yang menjadi latar belakang calon peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo?
2. Faktor-Faktor Apakah Yang Mengahambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Legislasi Di Kabupaten Boalemo?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo
2. Untuk mengetahui faktor Yang Mengahambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari usulan penelitian ini dianggap sebagai peran penting untuk mentukan pengetahuan dibidang hukum ketetanegaraan sebagaimana manfaat yang disbeutkan bahwa:

1. Manfaat Secara Teoritis

Yaitu dalam usulan penelitian ini diharapakan dapat menambah ilmu pengetahuan calon peneliti dibidang ilmu hukum khususnya hukum tatanegara, serta menambah khsanah ilmu pengetahuan penelitian kedepanya yang merupakan bagian dari sumber pengetahuan bersama didunia pendidikan serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan dan referensi pembentukan peraturan daerah didaerah

2. Manfaat secara praktis

Yaitu usulan penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah dan penegak hukum lainya untuk menentukan fungsi legislasi kedepanya serta dapat diajdikan alat dalam sumber pengetahuan pembuatan peraturan daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2.1.1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Legislasi adalah³“kewenangan membentuk undang-undang (legislative power). Legislasi atau dalam bahasa Inggris *Legislation* memiliki arti pembuatan perundang-undangan. Sedangkan legislatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan yang berwenang membuatundang-undang”

Dewan perwakilan rakyat merupakan salah satu intrumen dari 3 lembaga yang mengurus tentang kinerja pemerintahan yang ada diindonesia dewan perwakilan rakyat adalah lembaga yang memilki kekuatan untuk

³ Armen Yasir 2008 Hukum Perundang-Undagan Lembaga Penelitian Unila HI 77

meberikan dan mengawasi pemerintah baik pusat maupun daerah, apabila kita melihat beberapa onsep pemisahan kekuasaan yang dimana ada eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun yang menjadi titik fokus disini adalah legislatif atau dengan kata lain dewan perwakilan rakyat, dalam pemisahan kekuasaan kekuasaan legislatif merupakan tirani bagi kekuasaan eksekutif karena legislatif merupakan dasar bagi eksekutif untuk menyelenggarakan negara melalui pembentukan undang-undang⁴

Sebenarnya awal mula keberadaaan legislatif diawali dengan adanya reaksi masyarakat yang ingin memperkuat kinerja pemerintah melalui legislatif, dan akhirnya reaksi masyarakat dituangkan kedalam legitimasi legislatif sebagai pengawal aspirasi rakyat yang diatur dalam undang-undang.

Pada sistem yang digunakan ⁸ am legislatif (DPRD) terdapat beberapa jabatan atau posisi yang akan diisi dengan cara atau istilah kursi, kursi ini merupakan jatah-jatah setiap partai politik sebagai kans ntuk megirimkan delegasinya yang dianggap sebagai pilihan rakyat, dalam pengutang atau penyelenggaraan otonomi daerah fungsi dprd merupakan fungsi yang sangat sentral bagi semua unsur pemerintah, karena fungsi dprd disebutkan bahwa sebagai fungsi legislasi yaitu fungsi mebentuk undang-undang serta mengawasi pemberlakukan undang-undang serta mebahasan anggaran daerah.

2.1.2. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat

⁴ Laksono Fajar 2006 Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pugesahan Presiden Balai Pustaka Jakarta Hlm 34

Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan lembaga yang keberadaanya didaerah tingkat kabupaten/kota yang mana memiliki fungsi

1. Fungsi legislasi

Yang artinya fungsi ini dewan perwakilan rakyat daerah diberikan kewenagan untuk membentuk undang-undang berupa peraturan daerah.

2. Fungsi anggaran

Dewan perwakilan derah memiliki kinerja dalam pengawasan serta menetapkan nominal anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, sebagaimana fungsinya untuk mengawal anggaran yang disiapkan oleh masyarakat.

3. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan ini adalah salah satu kewenagan anggota dprd yang akan memastikan semua rencana dan kegiatan terlaksana dengan baik, sesuai dengan tupoksi masing-masing unsur yang ada.

2.1.3. Tugas Dan Wewenang DPRD

Didalam menjalankan tugas seorang atau anggota dewan perwakilan rakyat memiliki tuags dan wewenang sebagai berikut:⁵

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati

Dewan perwakilan rakyat daerah memiliki fungsi dan wewenag yang sangat fital bersama pemerintah daerah yaitu mengajukan dan

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten/Kota daikse pada hari minggu tanggal 1 desember 2019 pukul 12.00 wit

merancang peraturan daerah serta melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan terbitnya peraturan daerah yang memadai, weweng ini memiliki tugas dan fungsi yang sama terhadap pemerintah daerah untuk merumuskan bersama mengenai kebijakan daerah yang ditungkan dalam peraturan daerah

2. “Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati”

Selain fungsi legislasi dewan perwakilan rakyat daerah memiliki fungsi dan weweng dalam memberikan persetujuan apa yang menjadi rencana pemerintah daerah dibidang pendapatan dan pembelanjaan daerah dalam hal ini melakukan fungsi pengawasan bahwa terlaksananya dengan baik setiap instrumen anggaran yang dialaksanakan oleh pemerintah daerah

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD

Yaitu setiap peraturan daerah yang telah diterbitkan dan diundangkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi untuk memastikan bahwa peraturan daerah itu terlaksana dengan baik dan menjadi instrumen dalam menambah pendapatan asli daerah serta menjadi alat untuk menata sistem pemerintahan serta masyarakat luas

4. "Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian"

Yaitu dewan perwakilan rakyat daerah memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dibidang pengangkatan dan pemberhentian guna memastikan hak dan kewajiban pemerintah daerah terlaksana dengan baik hal ini merupakan salah satu fungsi yang sangat kuat dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat

5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati

Maksudanya adalah dalam hal terjadinya kekosongan posisi pemimpin kepala daerah maupun wakil kepala daerah (bupati), dewan perwakilan rakyat berfungsi untuk mengangkat dan memilih kembali pengantinya dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

Dewan perwakilan rakyat daerah juga memiliki fungsi sebagai sentral dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah hal ini dibuktikan dengan diberikannya kewenagan untuk memberikan pendapat dan pertimbangan bagi kepala daerah dalam menentukan kebijakannya

sehingga pemerintah daerah tidak semena-mena dalam mentukan kebijakan dan tetap berada dalam pengawasan dewan perwakilan rakyata daerah

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah

Dalam kerjsama anatar pemerintah daerah dan negara lain pemerintah daerah tidak semena-mena melakukan kerja sama hal ini harus diketahui dan disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah guna memastikan fungsi pengawasan dibidang kerjasama kedepanya

8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam fungsi pengawasan tehadap pembangunan dan anggra dewan perwakilan rakyat berhak mendapatkan laporan pertanggung jawabn pemerintah daerah setiap tahunya guna memastiak semua tugas dan wewenang pemerintah daerah terlaksana

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah

Dibidang kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dewan pemerintah daerah memilki fungsi dan wewenag untuk memberikan persetujuan dalam bidang kerjasama apabila kerjasama tersebut dianggap berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah namun apabila kerja sama dianggap berpotensi

untuk merugikan pemerintah daerah dewan perwakilan rakyat berhak untuk menolak kerjasama tersebut

10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain memastikan terlaksananya apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dewan perwakilan rakyat daerah memiliki fungsi untuk mengintervensi kinerja pemerintah daerah guna memastikan terlaksannya kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku

11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.4. Hak Dan Kewajiban DPRD

Dalam penyelengaraan pemerintah daerah dewan perwakilan rakyat daerah memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang diamalkan dibawah ini:⁶

1. HAK DPRD

a) Hak Interpelasi

Yaitu hak yang dimiliki oleh Dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan kepada kepala daerah (bupati) guna memastikan terlaksananya suatu fungsi yang adil dan bijak serta memastikan bahwa semua kerjasama dan kebijakan

⁶ Ibid

yang berdampak luas kepada masayrakat harus dipertanggung jawabakan baik secara strategis maupun non strategis

b) Hak Angket

Yaitu hak yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat dalam mengawasi dan menyelediki setiap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap berdampak luas dalam merugikan daerah yang mana kesesuaian ini dianggap bertentangan dengan peraturan-perundang-undagan yang ada

c) Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan pendapat ini adalah hak yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam mempertanyakan setiap kebijakan kepala daerah yang berdampak luas terhadap setiap kebijakan yang ada, hak menyatakan pendapat ini harus sesuai dengan hak angket dan hak interpletasi yang digunakan sebelumnya

2. KEWAJIBAN

“Keajiban sebagaimana disebutkan adalah sebagai berikut;

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan;
- c) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d) Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f) Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g) Mentaati tata tertib dan kode etik;
- h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan;
- k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya”

2.2. Tinjauan Umum Legislasi

2.2.1. Pengertian Legislasi

Legislasi merupakan salah satu fungsi dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkat daerah yang biasa disebut Peraturan Daerah (Perda)

Menurut Armen Yasir Legislasi adalah⁷ “kewenangan membentuk undang-undang (*Legislative Power*). Legislasi atau dalam bahasa Inggris *Legislation* memiliki arti pembuatan perundang-undangan. Sedangkan

⁷ Armen Yasir 2008 Hukum Perundang-Undagan Lembaga Penelitian Unila HI 77

legislatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah badan yang berwenang membuat undang-undang”

Apabila kita melihat pendapat dari Montesqueiu⁸ “mengemukakan teori pembagian kekuasaan, dimana hingga hari ini dikenal dengan sebutan *Trias Politica*, diantaranya adalah kekuasaan *Legislatif* *Legislatif* merupakan bagian penting dari wujud pemerintahan, yang salah satunya melaksanakan fungsi pembentukan perda Menurut Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dilaksanakan oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, Kewenangan pembentukan peraturan daerah (Perda) dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi membuat perda dinilai sudah tepat dengan landasan yuridis maupun filosifisnya, dimana fungsi perda memiliki beberapa nilai filosofis diantaranya;

1. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Perda tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, dengan demikian, Perda tidak

⁸ Syamsuddin haris, 2014 Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm 240

- boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam peraturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945;
 4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah;

Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya baik dilihat dari segi yuridis maupun filosofis selayaknya sudah sesuai Dapat dilihat salah satu fungsinya adalah, sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah Artinya DPRD sebagai wakil dari rakyat yang dipilih oleh konstituennya yang memiliki komunikasi dan relasi yang dekat dengan konstituennya yang notabenenya adalah masyarakat di daerah tersebut” pendapat dari montesquiu ini merupakan gambaran bahwa adanay pembagaian kekuasaan yang disertai dengan pembentukan peraturan perundang-undagan sesua dengan fungsi dan kewenaganya

2.2.2. Dasar Hukum Legislasi

Yang mnjadi dasar hukum legislasi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah sebagaimana yang disebutkan DPRD bagian dari unsur penyelengara pemerintah daerah
3. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014 mengenai pengaturan fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten/Kota yaitu
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2.3. Tinjauan Tentang Pembentukan Peraturan Daerah

2.3.1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah salah satu produk yang dihasilkan oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota perda merupakan wujud dari penjabaran kinerja dewan perwakilan daerah sebagaimana fungsi otonomi daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undagan, apabila kita melihat dasar dari pembentukan peraturan daerah, peraturan daerah merupakan ciri khas dan penjabrana dari bentuk keadaan setiap daerah.

Apabila kita merujuk pada pendapat dari maria farida mengenai pengertian peraturan daerah mengungkapkan bahwa “Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan

penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah”

Sedangkan menurut pandangan dari Bagir Manan⁹ mengenai peraturan daerah bahwa “Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum”

Tujuan dari pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang diungkapkan oleh prof Rozali Abdullah bahwa dalam rangka pembentukan peraturan daerah tujuanya untuk memberdayakan semua potensi daerah yang belum diatur dalam undang-undang yang lebih tinggi serta mengajarkan kemandirian kepada daerah dan mempertahankan kepentiga masayarakat daerah secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat¹⁰

2.3.2. Tahapan Atau Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukan pearturan daerah terdapat beberapa proses tahapan yang akan dilalui dengan mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undagan seperti yang dijabarkan dibawah ini¹¹:

⁹ Bagir Manan. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.Bandung: LPPM Universitas Bandung. hlm. 8

¹⁰ Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.hlm131

¹¹ Srijanti & A. Rahman. 2008. Etika Berwarga Negara. (ed.2). Jakarta: Salemba Empat, hlm 106-107

1. Mengajukan rancangan peraturan daerah kepada sekertaris daerah DPRD
2. Skertris daerah mengajukan kepada pimpinan dprd
3. Pimpinan DPRD menyerahkan kepada komisi yang membidangi rancangan tersebut
4. Pimpinan komisi membentuk panitia khsus rancagan perda tersebut
5. Apabila panitia telah terbentuk maka panitia membahas rancangan dengan mekanisme rapat dengar pendapat (hearing) dengan melibatkan beberapa stack holder yang dianggap memiliki kompetensi dibidangnya seperti profesional, toko masyarakat akademi dan organisasi kemasyarakatan
6. Apabila rancangan diterima maka akan didakan rapat paripurna untuk medengarkan pendapat secara umum dari berbagai praksi yang ada

2.3.3. Fungsi Peraturan Daerah

[UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah](#) memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang diungkapkan oleh ¹²

1. Sebagai tugas pembantuan seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan UU tentang pemerintahan daerah dan sebagai landasan untuk menjalankan otonomi daerah.

¹² Bagir Manan, 2001 Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 70

Maksunya adalah dalam melaksanakan tugas pemerintah pusata guna mensejahterakan rakyata didaerah tingkat I dan II dibutuhkan pembentukan peraturan perundang-undangan guna melaksanakan otonomi daerah guna mempercepat laju perkembagan daerah dan pertumbuhan ekonomi

2. Sebagai penyalur aspirasi rakyat dan menampung kekhususan dan keragaman daerah

Yaitu dalam menampung aspirasi masyarakat didaerah guna mempercepat kesejahteraan rakyat diperlukan adanya sebuah peraturan daerah untuk menjamin kepatian hukum yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tentunya hal ini diberikan kesempatan dan kebijakan hak kepada seluruh masyarakat dalam pembentukan perda

3. Sebagai Alat Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat


Maksudnya adalah peraturan daerah merupakan alat untuk menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan daerah untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan adanya harmonisasi antara masyarakat dewan perwakilan rakyat dan pemerintah daerah untuk menetukan kebijakan daerah

4. Sebagai Pelaksanaan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi

Peraturan daerah merupakan perpanjangan tangan dari undang-undang yang lebih tinggi yang dianggap tidak dapat mencakup segala

bentuk aktifitas pemerintah dan masyarakat didaerah, sehingga dibutuhkan peraturan daerah sebagai instrumen untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan bujetting didaerah

2.4 Kerangka Pikir



2.5. Defenisi Operational

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga yang diberikan wewenang dalam membentuk peraturan perundang-undagan
2. Legislasi adalah pembentukan pearturan daerah
3. Fungsi Interpelasi adalah fungsi yang dimiliki oleh DPRD dalam meminta keterangan kepada kepala daerah (bupati) guna memastiakn terlaksananya suatu fungsi yang adil dan bijak
4. Fungsi Angket hak yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat dalam mengawasi dan menyelediki setiap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap berdampak luas
5. Menyatakan Pendapat hak yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam mempertanyakan setiap kebijakan kepala daerah yang berdampak luas terhadap setiap kebiajkan yang ada
6. Sumber Daya Manusia adalah tingkat pengetahuan dari sumber daya manusia yang masih minim
7. Tenaga Ahli adalah orang atau lembaga yang dianggap sesuai ahli
8. Sarana Dan Prasarana adalah alat yang digunakan untuk mendukung terlaksananya kegiatan
9. Angaran Penyelenggaraan Legsilasi adalah nilai atau jumlah anggaran yang disediakan untuk membiayai pembentukan peraturan daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe penelitian selalu megdedepan fakta realita yang terjadi di masayrakat luas pada umunya.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad memberika gambaran mengenai penelitian empiris yaitu ^{13“} penelitian hukum secara tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup masyarakat” maka dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan yaitu melakukan studi pengambilan data dilapangan yaitu DPRD Kabupaten Boalemo

¹³ Abdul kadir muhammad 2004 hukum dan penelitian hukum, bandung PT citra Aditya bakti hal 101

3.2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan yang terlibat dalam Fungsi legislasi yaitu DPRD Kabupaten Boalemo, objek disini dianggap sebagai pusat perhatian penelitian calon peneliti guna mendapatkan data dan informasi yang nyata.

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Di DPRD Kabupaten Boalemo yang dianggap relevan dengan usulan penelitian penulis, sehingga calon peneliti dapat mengambil data yang sesuai. serta waktu penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada bulan Desember 2019- februari 2020

3.4. Populasi Dan Sampel

3.4.1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang mengetahui dan bahkan yang pernah terlibat dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi serta semua pihak baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang berhubungan dengan usulan penelitian penulis seperti Pemerintah daerah, Anggota dewan Kabupaten Boalemo

3.4.1. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagai informan dan sumber informasi

mengenai usulan penelitian ini yang menjadikan populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabag Hukum ;1 orang
2. Masyarakat ;3 orang
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) :3 orang +
Jumlah : 7 orang

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan semua data sekunder sebagai bahan informasi yang memiliki hubungan dengan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di Kabupaten Boalemo seperti buku-buku hukum perdata dan asas asas hukum sesuai pembahasan pokok penelitian

2. Studi lapangan

Yaitu studi yang dilakukan mencari data dilapangan sebagai informasi untuk data penelitian studi lapangan yang dimaksud adalah melakukan wawancara dengan informan melalui tanya jawab secara lisan

3.6. Metode Pengolahan Data

Metode ini adalah salah satu instrumen dalam mengumpulkan data yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian, metode pengumpulan data yang dimaksud adalah:

1. Melalui observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan pada saat pra penelitian untuk mencari data walaupun dari objek penelitian dengan cara langsung mengamati dan mencermati objek penelitian

2. Melalui wawancara

Metode ini adalah metode yang langsung melakukan wawancara kepada narasumber yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan informasi secara sahih terhadap objek penelitian

3. Melalui studi kepustakaan

Metode ini dengan cara mengumpulkan semua dokumen-dokumen yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian baik berupa buku, berita serta putusan pengadilan apa saja yang berhubungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di Kabupaten Boalemo

4. Melalui dokumentasi

Metode ini adalah salah satu cara untuk melakukan dokumentasi terhadap apa saja yang diteliti berupa foto dan pengambilan dokumentasi secara langsung guna kepentingan kesahihan suatu penelitian

3.7. Analisis Data

Analisis data yang dimaksud adalah cara untuk mengolah dan mencermati data yang telah dikumpulkan dari lokasi penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan, namun data-data yang telah terkumpul akan diolah

secara dekriptif kualitatif yaitu memberikan pemaparan terhadap data yang diperoleh dari lapangan berupa data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang berupa hasil wawancara
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sekumpulan buku-buku atau peraturan perundang-undagan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan Di DPRD Kabupaten Boalemo provinsi Gorontalo yang dianggap relevan dengan penelitian penulis, sehingga calon peneliti dapat mengambil data yang sesuai. serta waktu penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada bulan Desember 2019- februari 2020

Dalam dalam sturktur anggota dewan kabupaten boalemo yang telah dilantik pada masa jabatan tahun 2019 samapai tahun 2024 daftar 25 anggota DPRD Kabupaten Boalemo yang baru saja dilantik hari ini:

Dapil Boalemo I Kecamatan Tilamuta , Botumoito dan Mananggu dengan kuota kursi 10

1. PDIP 2 Kursi ;
 - Wahyudin Moridu
 - H. Karyawan Eka Putra Noho S. Sos.
2. Partai Golkar 2 Kursi;
 - H. Lahmudin Hambali S. Sos M.SI
 - Sulaiman Asmu S.HI
3. Partai Demorat 2 kursi;
 - Hardi Syam Mopangga S. Pd M.Si
 - Ibrahim Pakaya
4. Partai Gerindra 1 kursi;
 - Muslimin Haruna SE
5. PAN 1 kursi;
 - Rochmat Dai S.T
6. P. Nasdem 1 kursi;
 - Resvin Pakaya
7. PKS 1 kursi;
 - Aswan Djamaruddin STMT

2

Dapil Boalemo II Kecamatan Dulipi dan Wonosari dengan kuota kursi 8

1. PDIP 3 kursi;
 - Hj Rensi Mahkuta SE. M.Ak
 - Haryanto Mamangke SE, SH, M.SI
 - Yayan Asuna A.Md
2. Partai Demokrat 1 kursi;
 - Abdurahman Genti S.PdI
3. Partai Golkar 1 kursi;
 - Supartini Abdullah Kambuan
4. PPP 1 kursi;
 - Fatkurohman
5. Partai Perindo 1 kursi;
 - Riko H Djaeni M. Ak
6. Partai Gerindra 1 kursi;
 - Hj Selvi Olii

Dapil Boalemo III Kecamatan Paguyaman dan Paguyaman Pantai dengan kuota 7 kursi

1. PDIP 2 kursi;
 - Yeni Manopo
 - Sandi M Taliki
2. Partai Golkar 1 kursi;
 - Iwan Waluwo S. Ag
3. Partai Gerindra 1 kursi;
 - Santi Jalite S. AP

4. PPP
 - Sarippa Atute Laiya
5. Partai Nasdem 1 kursi
 - Jimadin Hasan SH
6. Partai Hanura 1 kursi;
 - Mahmud Nurdin Daud.

Berikut jumlah perolehan kursi DPRD Kabupaten Boalemo dengan alokasi 25 kursi masing-masing parpol;

1. PDIP 7 kursi
2. Partai Golkar 4 kursi
3. Partai Gerindra 3 kursi
4. Partai Demokrat 3 kursi
5. PPP 2 kursi
6. Partai Nasdem 2 kursi
7. PAN 1 kursi
8. Partai Hanura 1 kursi
9. PKS 1 kursi
10. Partai Perindo 1 kursi

4.2. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo

4.2.1. Fungsi Interpelasi

Dewan perwakilan rakyat merupakan salah satu intrumen dari 3 lembaga yang mengurus tentang kinerja pemerintahan yang ada diindonesia

dewan perwakilan rakyat adalah lembaga yang memiliki kekuatan untuk memberikan dan mengawasi pemerintah baik pusat maupun daerah, apabila kita melihat beberapa onsep pemisahan kekuasaan yang dimana ada eksekutif, negarative dan yudikatif, namun yang menjadi titik negar disini adalah negarative atau dengan kata lain dewan perwakilan rakyat, dalam pemisahan kekuasaan kekuasaan negarative merupakan tirani bagi kekuasaan eksekutif karena negarative merupakan dasar bagi eksekutif untuk menyelenggarakan negara melalui pembentukan undang-undang¹⁴

Hak yang dimiliki oleh Dewan perwakilan rakyat untuk meminta keterangan kepada kepala daerah (bupati) guna memastikan terlaksananya suatu fungsi yang adil dan bijak serta memastikan bahwa semua kerjasama dan kebijakan yang berdampak luas kepada masyarakat harus dipertanggung jawabkan baik secara strategis maupun non strategis

Fungsi perda memiliki beberapa nilai filosofis diantaranya;

1. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi Perda tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan, dengan demikian, Perda tidak

¹⁴ Laksono Fajar 2006 Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pegesahan Presiden Balai Pustaka Jakarta Hlm 34

- boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam peraturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945;
 4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah;

Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya baik dilihat dari segi yuridis maupun filosofis selayaknya sudah sesuai Dapat dilihat salah satu fungsinya adalah, sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah Artinya DPRD sebagai wakil dari rakyat yang dipilih oleh konstituennya yang memiliki komunikasi dan relasi yang dekat dengan konstituennya yang notabenenya adalah masyarakat di daerah tersebut” pendapat dari montesquiu ini merupakan gambaran bahwa adanay pembagaian kekuasaan yang disertai dengan pembentukan peraturan perundang-undagan sesua dengan fungsi dan kewenaganya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikantor DPRD kabupaten Bolemo didapatkan bawha dalam kurun lima (5) tahun terahir jumlah Perda yang dihasillakn menujukkan bahwa

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah

1	2015	7 Perda
2	2016	6 Perda
3	2017	4 Perda
4	2018	5 Perda
5	2019	5 Perda

Sumber Data: Kantor DPRD Kabupaten Boalemo

Pada tahun 2015 ada sebanyak 7 peraturan daerah tahun 2016 ada 6 perda serta pada tahun 2017 ada 4 perda dan pada tahun 2018 ada 5 perda dan pada tahun 2019 ada 5 perda yang semuanya diungdakan dan menjadi produk legislasi derah kabupaten boalemo disahkan dan diundangkan

Dalam hal ini beberapa perda yang dihasilkan merupakan program utama pemerintah daerah yang dituangkan dalam (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah, sehingga dimana perda ini dianggap optimal dalam penerapannya yang sesuai dengan pengakajian secara mendalam melalui naskah akademik dari bebbagai macam sumber stackholder

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dipemerintah daerah kabag hukum pemerintah daerah kabupaten gorontalo mengungkapkan bahwa

Namunpun dalam beberapa penerapannya telah diungkapkan bahwa ada beberapa usulan perda yang diusulkan oleh pihak eksekutif rata-rata terkendala diDPRD dengan alasan bahwa adanya skala proritas yang akan dihasilkan kedepanya, seta yang mnjadoi permasalahan adaah

adanya instruksi presiden yang membatasi produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan daerah melalui program omnibuslaw yaitu penyederhanaan seluruh peraturan daerah yang ada

Dalam fungsi legislasi pada dasarnya anggota legislatif membentuk sebuah panitia yang biasa disebut panja yang dikhususkan merumuskan dan mengesahkan beberapa peraturan daerah yang dibutuhkan tiap-tiap daerah yang ada sehingga menurut penulis memang ditemukan kendala-kendala yang mestinya harus dilaksanakan secara cepat namun terhambat dari segi perbedaan pandangan setiap faraksi yang ada

4.2.2. Fungsi Angket

Hak yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat dalam mengawasi dan menyelediki setiap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap berdampak luas dalam merugikan daerah yang mana kesesuaian ini dianggap bertentangan dengan peraturan-perundang-undagan yang ada

Apabila kita melihat regulasi awal yang mengatur mengenai hak angket anggota dewan perwakilan rakyat daerah “diatur dalam Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 termaktub;

Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”

Selain dari pada hak angket juga ditegaskan pada “Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650) termaktub;

Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Hak angket sebenarnya paling banyak digunakan oleh Anggota Dprd dalam Dalam fungsi pengawasan tehadap pembangunan dan anggra dewan perwakilan rakyat berhak mendapatkan laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah setiap tahunnya guna memastikan semua tugas dan wewenang pemerintah daerah terlaksana.

Karena hak ini memiliki fungsi pengawasan maka hak angket biasanya disusun dalam bentuk satua panitia dalam meyelediki setiap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah dalam hal ini adanya indikasi merugikan negara

4.2.3. Menyatakan Pendapat

Hak lain yang dimiliki oleh anggota dewan perwakilan rakyat adalah salah satunya Hak menyatakan pendapat, Hak menyatakan pendapat ini

adalah hak yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam mempertanyakan setiap kebijakan kepala daerah yang berdampak luas terhadap setiap kebijakan yang ada, hak menyatakan pendapat ini harus sesuai dengan hak angket dan hak interpretasi yang digunakan sebelumnya

Namun dalam hal ini hak ini lebih kepada kebijakan dalam menentukan pendapat pada setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah yang berdampak luas kepada masyarakat dan daerahnya

Hak mehatakan pendapat ini tentunya selalu mengawasi sistem tata kerja pemerintah daerah berdasarkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dewan pemerintah daerah memiliki fungsi dan wewenang untuk memberikan persetujuan dalam bidang kerjasama apabila kerjasama tersebut dianggap berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah namun apabila kerja sama dianggap berpotensi untuk merugikan pemerintah daerah dewan perwakilan rakyat berhak untuk menolak kerjasama tersebut

Maka dari itu menurut pendapat penulis bahwa Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya baik dilihat dari segi yuridis maupun filosofis selayaknya sudah sesuai Dapat dilihat salah satu fungsinya adalah, sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah Artinya DPRD sebagai wakil dari rakyat yang dipilih oleh konstituennya yang memiliki komunikasi dan relasi yang dekat dengan konstituennya yang notabenenya adalah masyarakat di daerah tersebut” pendapat dari montesquiu ini merupakan gambaran bahwa adanay

pembagaian kekuasaan yang disertai dengan pembentukan peraturan perundang-undagan sesua dengan fungsi dan kewenaganya

Yang mana menjalankan fungsi pengawasan dari sisi menyatakan pendapat hal yang ingin dicapai adalah salah satu kewenagan anggota DPRD yang akan memastikan semua rencana dan kegiatan terlaksana dengan baik, sesuai dengan tupoksi masing-masing unsur yang ada.

4.3.Faktor-Faktor Yang Mengahambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Fungsi Legislasi Di Kabupaten Boalemo

4.3.1. Tenaga Ahli (Sumber Daya Manusia)

Dalam penyusunan peraturan daerah pada dasranya dibutuhkan beberapa sumber daya manusia yang dianggap mumpuni dibidangnya masing-masing dari berbagai latar belakang apabila kita melihat pendapat Moteqie mengungkapkan bahwa Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya baik dilihat dari segi yuridis maupun filosofis selayaknya sudah sesuai Dapat dilihat salah satu fungsinya adalah, sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah Artinya DPRD sebagai wakil dari rakyat yang dipilih oleh konstituennya yang memiliki komunikasi dan relasi yang dekat dengan konstituennya yang notabenenya adalah masyarakat di daerah tersebut” pendapat dari montesquiu ini merupakan gambaran bahwa adanay pembagaian kekuasaan yang disertai dengan pembentukan peraturan perundang-undagan sesua dengan fungsi dan kewenaganya

Secara umum dalam penyusunan peraturan daerah yang menjadi kendala adalah TIM Penyusun Naskaha akademik yang mana rancangan ini biasanya terkendala dalam kajian kajian secara Filosofis, yurudis dan Normatif karena adanya batasan sumber daya manusia yang dianggap mumpuni dalam hal ini

Biasanya dalam penyusunan naskah akademik melibatan dari berbagai bidang akademisi tim ahli dari peneliti setiap pergiruan tinggi, karena tebatasnya tim ahli dari segi penelitian yang dibuktikan bahwa khsusnya di kabupaten boalemo Hanya memilki Satu perguruan tinggi yaitu Universitas Ichsan Gorontalo selebihnya berasal dari luar kabupaten gorontalo

Sebagai tim penyusun naskah akademik sangat dibutuhkan dalam memberikan masukan dan kajian untuk menemukan benang merah dari ranperda tersebut, apabila kita melihat teori dari

“Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa sudah seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (*public interest*), bukan kepentingan pribadi atau golongan”

Maka dari itu menurut penulis sangat sulit menemukan tim ahli yang dapat menafsirkan secara menyeluruh makna dan hakikat dari naskah akademik, pentingnya dalam menafsirkan secara baik naskah akademik

adalah untuk menyempurnakan masukan dan rancangan peraturan daerah yang akan diterapkan kedepanya ditengah-tengah masyarakat

4.3.2. Angaran Penyelenggaraan Legislasi

Dalam penyusunan program kerja didewan perwakilan daerah tentunya tidak telpas dari biaya anggaran yang dikucurkan, hal ini menjadi hal yang wajib untuk dilakukan dalam pengaggaran untuk lahirnya sebuah peraturan daerah dititiap wilayah kabuaten kota

Berdasarkan hasil penelitian telah diyemukan bahwa dalam setiap pembentukan peraturan daerah yang ada membutuhkan setiadaknya kurang lebih anggaran tiga (3) miyar rupiah satu ranperda hal ini tentunya apabila dilihat dari segi nilai atau noinalnya sangatlah besar namun dalam pelaksanaanya masih dianggap atau tergolong Kecil, karena dalam tahapan penyusunan peraturan daerah mebutuhkan baiaya yang sangat besar seperti

1. Baiaya pembentukan Panja
2. Baiaya penyusunan naskah akademik
3. Baiaya studi banding dibeberapa daerah mengenai perda
4. Baiaya akomodasi yang dilakukan oleh

Yang apabila kita melihat tahapanya yang membutuhkan anggaran secara umum dapat kita lihat sebagai berikut;

Perencanaan Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah, Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya sebatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;

Pembahasan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Pembahasan bersama tersebut dilakukan melalui

tingkat-tingkat pembicaraan,yang dilakukan dalam rapat: komisi, panitia, alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dan paripurna. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Ranperda diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pengesahan atau Penetapan. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Ranperda tersebut dilakukan paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Ranperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Ranperda disetujui bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Ranperda yang sudah disetujui bersama, maka Ranperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan;

Pengundangan. Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) diundangkan dalam Lembaran Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita

Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Penyebarluasan Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;

Dari beberapa tahapan yang disebutkan diatas memperlihatkan bahwa begitu besar anggaran yang dibutkan untuk menetapkan dan mengesahkan sebuah peraturan daerah

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Fungsi Legislasi Dikabupaten Boalemo adalah yang pertama Fungsi Interpelasi dan Fungsi Angket dalam hal ini membentuk sebuah panitia dalam mempertanyakan semua kinerja pemerintah daerah serta hak Menyatakan Pendapat yaitu hak yang dimiliki dalam bentuk mengeluarkan pendapat dan melakukan fungsi pengawasan agar teciptanya chek and balance antara pemerintah daerah dan dewan perwakilan daerah
2. Faktor-Faktor Yang Mengahambat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Legislasi Di Kabupaten Boalemo adalah Tenaga Ahli (Sumber Daya Manusia) hal ini dianggap sebagai penghambat karena dalam penyusunan naskah akademik masih terbatas sumber pengetahuan atau ahli dalam bidangnya masing-masing serta Anggaran Penyelenggaraan Legislasi masih dianggap kecil dengan beberapa tahapan yang besar tentunya dalam penerapannya kedepanya akan mengalami hal yang sulit karena hal yang terbatas

5.2. SARAN

1. Saran bagi pemerintah d ⁴⁵ eharusnya dalam emlaksanakan perancagan peraturan daerah harus melibatkan beberapa ahli yang memang sesuai dengan bidangnya, hal ini dianggap penting karena anatara kesesuaian anatara keinginan anatara rakyat dan peraturan daerah kedepanya
2. Seharunya semua praturan daerah yang ditebitkan merupakan sebuah peraturan yang memang dianggap penting dan urgent untuk di lakukan

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad 2004 ***Hukum Dan Penelitian Hukum***, Bandung PT Citra Aditya Bakti
- Armen Yasir 2008 ***Hukum Perundang-Undagan Lembaga Penelitian*** Unila
- Bagir Manan, 2001 ***Menyongsong Fajar Otonomi Daerah***, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta,
- Bagir Manan. 1995. ***Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundangan Undangan Tingkat Daerah***. Bandung: LPPM Universitas Bandung
- Laksono Fajar 2006 ***Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pegeahan Presiden*** Balai Pustaka Jakarta
- Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. ***Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*** Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Srijanti & A. Rahman. 2008. ***Etika Berwarga Negara***. Ed2. Jakarta: Salemba Empat
- Syamsuddin Haris, 2014 ***Partai, Pemilu, Dan Parlemen Era Reformasi*** Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Juanda, 2004 Hukum Pemerintahan Daerah, ***Pasang Surut Hubungan***

Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah, Bandung: PT.

Alumni

Undang-Undang

1. UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemeritah daerah sebagaimana yang disebutkan DPRD bagian dari unsur penyelengara pemerintah daerah
3. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2014 mengenai pengaturan fungsi legislasi dari DPRD Kabupaten/Kota yaitu
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten/Kota

daikse pada hari minggu tanggal 1 desember 2019 pukul 12.00 wit

RIWAYAT HIDUP

Nama : Wahyudin Moridu

JM : H.11.14.275

Pakultas : Hukum

ogram Studi : Ilmu Hukum


empat Tanggal lahir : Tilamota, 7 April 1997

Nama Orang Tua

- Ayah : H. Darwis Moridu
- Ibu : Hj. Rensi Makuta, S.E., M.Ak

Riwayat Pendidikan:

No.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
	2002-2008	SDN 02	DULUPI	BERIJAZAH
	2008-2011	MTS NEGERI	TILAMUTA	BERIJAZAH
	2013-2014	PAKET C	TILAMUTA	PAKET, C
	2014-2020	FAKULTAS HUKUM	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	BERIJASAH





PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jln. Sis Aj – Jufri Desa Modelomo Kec. Tilamuta Telp. 0443-211001

Tilamuta, 22 Maret 2020

nomor : 175/Set.DPRD/46.b/III/2020

lampiran : -

perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth,

Ketua LEMLIT Universitas

Ickhsan (UNISAN)

Kampus IV Boalemo

DI –

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian Universitas Ickhsan Gorontalo Nomor : 1737/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2019 Perihal Permohonan Izin Penelitian bahwa saudara :

Nama : Wahyudin Moridu

Nim : S2115109

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum Kosentrasi Tata Negara,

telah melaksanakan penelitian dengan judul **Peranan DPRD dalam Melakukan Fungsi Legislasi di Kabupaten Boalemo**, penelitian tersebut dilaksanakan sejak tanggal 15 Desember 2019 s/d 15 Maret 2020.

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BOALEMO

Drs. BURHAN HINTA
Pembina Utama Muda /IVc
Nip. 19620501 199303 1 007



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadziruddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0418/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Name : Sunarto Taiki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Name Mahasiswa : WAHYUDIN MORIDU
NIM : H1114275
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Di Kabupaten Bone

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 15%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/I/X/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dan ketujuh Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISI NYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 22 Juli 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taiki, M.Kom
NIDN, 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

KRIPSI_WAHYUDIN MORIDU_H.11.14.275_PERANAN
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
ELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI KABUPATEN
OALEMO

ORIGINALITY REPORT

15%	14%	7%	16%
MILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

IMARY SOURCES

1	siarminang.com Internet Source	3%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	www.jogloabang.com Internet Source	1%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	repository.unpas.ac.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%

Submitted to Universitas Islam Indonesia	<1 %
Student Paper	
es.scribd.com	<1 %
Internet Source	
Submitted to Padjadjaran University	<1 %
Student Paper	
documents.worldbank.org	<1 %
Internet Source	
docobook.com	<1 %
Internet Source	
repository.unhas.ac.id	<1 %
Internet Source	
Submitted to iGroup	<1 %
Student Paper	
Submitted to Universitas Negeri Makassar	<1 %
Student Paper	
id.scribd.com	<1 %
Internet Source	
repositori.uin-alauddin.ac.id	<1 %
Internet Source	
digilib.uin-suka.ac.id	<1 %
Internet Source	